BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia telah melakukan perubahan dalam sistem pengelolaan pemerintahan. Perubahan pengelolaan itu dari sentralistik ke desentralistik. Perubahan tata kelola pemerintahan jelaslah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan. Pada periode yang lalu, pemerintahan orde baru, sistem pendidikan di Indonesia masih menganut pengelolaan sentralistik. Dalam pengelolaan sentralistik maka segala sesuatunya ditentukan oleh pemerintah pusat, dari perencanaan, pelaksanaan atau hingga evaluasi. Diyakini bahwa penerapan pola sentralistik telah membuat roda pemerintahan dan pembangunan berjalan kurang efektif dan efisien; rawan kebocoran; menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan regional; memaksa keseragaman (*uniformitas*); mematikan potensi dan karakteristik daerah; menyulitkan *quality control* (pengawasan mutu) dan *quality assurance* (jaminan mutu); mematikan kreativitas pemerintah daerah; dan menghambat partisipasi masyarakat.[1]

Cikal bakal munculnya desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan adalah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Beberapa tahun kemudian undang-undang di atas mengalami perubahan dan revisi guna penyempurnaan

[1] M. Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 229-230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam implementasi, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berbeda dengan sistem pemerintahan di era orde baru, pemerintah era reformasi telah berhasil menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bergeser ke pola pemerintahan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2] Sedangkan Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]

Lebih konkrit lagi ketika terbit UU. No. 23 Tahun 2014 dan perubahannya terakhir dengan UU. No. 9 Tahun 2015. UU ini tegas menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan apa saja yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kab/Kota. Seperti dinyatakan dalam pasal 5 bahwa: "penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud

---

[2] UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1. Menurut Suryadi dan Budiman dalam Riant Nugroho : Dengan penyerahan pengelolaan pendidikan, berarti Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola dan membina pendidikan secara mandiri, agar mencapai sasaran program pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Wewenang ini mencakup berbagai tahapan sejak pengambilan keputusan, pemrograman, implementasi, monitoring program, sampai dengan pengadaan sarana-sarana pendidikan. Lihat Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 28-29.

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan".[4] Di masa sekarang Pemerintah Daerah – provinsi maupun kabupaten/kota – memiliki kewenangan yang nyata, karena sebagian urusan pemerintahan telah dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Urusan pemerintahan bidang pendidikan merupakan urusan yang bersifat bersama, artinya untuk urusan pendidikan terdapat bagian yang dikerjakan oleh pusat dan ada bagian yang didesentralisasikan.[5] Terjadinya desentralisasi dalam urusan pemerintahan tentunya diharapkan berdampak positif terhadap pencapaian cita-cita kehidupan bangsa dan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa[6], dan bahwa pendidikan adalah alat yang sangat diperlukan oleh pembangunan sosial dan ekonomi.[7]

Selanjutnya, perlu juga untuk diungkap bahwa desentralisasi tidak hanya berdampak pada pembagian kekuasaan saja, tetapi juga menyangkut pada kebijakannya. Pada UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana perubahan keduanya pada UU. No. 9 Tahun 2015 terdapat lampirannya yang menjelaskan tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam

---

[4] UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 5 ayat (4).
[5] Veithzal Rivai Zainal dan Fauzi Bahar, *Islamic Education Management: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 254.
[6] Alinea keempat UUD 1945. "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...
[7] Zainal dan Bahar, *Islamic Education Management,* 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan manajemen pendidikan Pemerintah Pusat berwenang dalam (a) penetapan Standar Nasional Pendidikan, dan (b) pengelolaan Pendidikan Tinggi. Pemerintah Provinsi berwenang dalam (a) pengelolaan pendidikan menengah, dan (b) pengelolaan pendidikan khusus. Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dalam (a) pengelolaan Pendidikan Dasar, dan (b) pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.[8] Hal itu menunjukkan adanya pembagian kekuasaan dan wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.

Sedangkan dalam undang-uandang tentang pemerintahan daerah sebelumnya juga terdapat pembagian kewajiban. Yaitu urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi: a. politik luar negeri, b. pertahanan, c. keamanan, d. Yustisi, e. Moneter dan fiskal nasional, dan f. agama.[9] Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan yang dalam skala provinsi meliputi (di antaranya) f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.[10] Sedangkan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi (di antaranya) f. penyelenggaraan pendidikan.[11] Artinya kondisi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pemerintahan masa kini telah mencerminkan desentralisasi

[8] Lampiran UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[9] UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 10 ayat (3).
[10] UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 13 ayat (1).
[11] UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 14 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang-bidang tertentu yang menjadi urusan pemerintahan, seperti bidang pendidikan. Pembahasan di atas sejalan dengan kehidupan bangsa Indonesia yang menginginkan demokrasi menjadi akar dari seluruh bidang kehidupan, pun juga dalam pendidikan. Demokrasi dalam pendidikan berarti bahwa proses pendidikan dan sistem pendidikan yang dibangun terwujud secara mandiri dan penuh tanggung jawab.[12]

Dalam konteks keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengembangan madrasah terdapat argumentasi yang cukup menarik yang disampaikan oleh Nur Ahid. Menurutnya, merujuk pada UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwasanya dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 yaitu; "khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama", ini menurutnya, bermakna tidak diotonomikan agama, tetapi masih memberi peluang penugasan bidang-bidang tertentu (pendidikan agama) kepada daerah.[13]

Melihat uraian di atas, apakah persoalan pendidikan telah terselesaikan seluruhnya ? Ternyata tidak. Walapun kita melihat dari sisi regulasi dan kebijakan pendidikan cukup memungkinkan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang kuat dan berkualitas, namun dalam implementasinya pendidikan nasional masih terbelit oleh berbagai masalah. Di antara masalah-masalah tersebut adalah masih

---

[12] H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 123.
[13] Nur Ahid, "Problem Pengelolaan Madrasah Aliyah dan Solusinya", Islamica, Vol. 4, No. 2 (Maret 2010), 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya *dichotomic view* pada implementasi kebijakan pemerintah. Pembedaan itu antara lain terjadi pada sekolah dan madrasah[14], terjadi pula pada negeri dan swasta. Yang paling merasakan terhadap pembedaan ini adalah madrasah swasta, atau lembaga pendidikan Islam yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat. Entah karena apa, implementasi kebijakan pemerintah masih saja tidak proporsional. Yang pasti lembaga pendidikan Islam swasta – yang terdiri dari MI, MTs, MA, PTKIS, pesantren, Madrasah Diniyah[15] – masih jauh dari kehidupan demokrasi pendidikan yang sesungguhnya.

Bagi madrasah swasta – hampir pasti – menerima dana pendidikan yang bersumber dari APBN hanyalah dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak ada lagi yang lain. Sementara untuk memenuhi seluruh kebutuhannya, Madrasah Diniyah harus berjuang mengais infaq dan derma dari masyarakat yang serba tidak jelas. Ironisnya lagi adalah tuntutan terhadap madrasah swasta tidak berbeda sedikitpun dari negeri, baik dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah maupun dari harapan masyarakat. Kita dapat melihat bagaimana pemerintah memberlakukan sistem penjaminan mutu eksternal dengan membentuk Badan Akreditasi Nasional/Provinsi Sekolah/Madrasah (BAN/P –

---

[14] Menurut Azra, Madrasah masih mendapat perlakuan diskriminatif. Misalnya saja dari segi anggaran. Karena Kementerian Agama adalah instansi vertikal – yang tidak termasuk didesentralisasikan – pemerintah daerah dan DPRD (provinsi, kabupaten/kota) tidak dapat/tidak bersedia memberikan anggaran rutin kepada Madrasah, termasuk tambahan insentif kepada guru Madrasah. Pada hal, Madrasah adalah lembaga pendidikan di mana anak bangsa juga mendapatkan pendidikannya – sama dengan sekolah umum di bawah Kemendikbud. Perlakuan diskriminatif ini masih terus berlanjut tanpa ada usaha kongkret dari Kementerian Agama untuk menyelesaikannya. Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Millenium III* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 98.

[15] Lihat UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab VI Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

S/M). Di sana tidak ada pengecualian bagi seluruh lembaga pendidikan – negeri/swasta, sekolah – Madrasah – untuk memenuhi standar yang ditentukan.[16] Dalam proses akreditasi, semuanya harus taat, patuh dan tunduk tanpa ampun terhadap keinginan pemerintah yang tertuang dalam instrumen akreditasi.[17]

Uraian di atas hanyalah menyangkut lembaga pendidikan Islam formal. Bagaimana dengan lembaga pendidikan keagamaan Islam[18]? Dari paparan fakta di atas, peneliti menemukan sesuatu yang menarik dan berbeda di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2006, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat suatu kebijakan pendidikan yang mengkhususkan dirinya pada pengembangan Madrasah Diniyah, yaitu kebijakan program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah.[19] Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan program Bantuan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPMDGS)[20]. Ketika hampir secara nasional – Pemerintah Pusat hingga Daerah di seluruh Indonesia – tidak mau dan tidak mampu membuat kebijakan yang menyentuh

---

[16] Sebagaimana diatur dalam PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan telah diubah menjadi PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

[17] Misalkan Permendiknas No. 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).

[18] Pendidikan Keagamaan Islam terdiri dari : a. Pesantren dan b. Pendidikan Diniyah. Permenag RI No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, pasal 3. Lihat juga PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 14 ayat (1).

[19] Selanjutnya Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah ini lazim disebut dengan Beasiswa S1 Madin. Total anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program ini dari tahun 2006 hingga 2015 sebesar Rp. 78,5 Miliyar. Sedangkan Guru Madin yang telah menerima program tersebut sebanyak 9703 orang, dengan besar bantuan setiap orang sebesar Rp. 8,5 juta. Dalam www.beritalima.com › Daerah › Jatim (diunduh pada 11 Januari 2016)

[20] Bantuan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPMDGS) adalah bantuan dana penyelenggaraan pendidikan untuk santri / warga belajar / siswa Diniyah Ula / Wustho, Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren, Ustadz/Guru Diniyah Ula/Wustho dan Guru Swasta SD / MI / SDLB / SLB / Salafiyah Ula / SMP / MTs / SMPLB / Salafiyah Wustho. Lihat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2014*. Surabaya : tp, 2014. Kemudian BPPDGS lebih familiar di tengah-tengah masyarakat dengan istilah BOSDA Madin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan Diniyah, ternyata Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan penuh keberanian dan percaya diri meluncurkan program yang sangat ditunggu–tunggu oleh masyarakat-setidaknya oleh *stakeholders* pendidikan Diniyah di Jawa Timur. Kalaupun di Pemerintah Provinsi lain ada, itu pun semuanya masih sporadis, belum sistematis seperti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.[21] Penulis yakin bahwa kebijakan ini merupakan produk politik di Jawa Timur yang melibatkan banyak pihak.

Program ini bagi Madrasah Diniyah, sangatlah berarti. Karena begitu lamanya sistem pendidikan nasional telah mengakomodir pendidikan pesantren dan Diniyah,[22] namun baru tahun 2010 ada kebijakan Pemerintah Provinsi yang sejalan dengan ruh pembangunan pendidikan. Ruh pembangunan pendidikan artinya semangat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional: untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[23] Dalam konteks inilah, pendidikan keagamaan memiliki peran yang sangat *urgent*.

Setelah mengetahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kebijakan pro-Madrasah Diniyah dengan BPMDGS/BPPDGS dan Beasiswa S1

---

[21] Menurut peneliti sistematisasi kebijakan ini, karena menyedot APBD Provinisi yang tidak sedikit serta mengharuskan pemerintah kabupaten / kota terlibat minimal 1/6 dari anggaran provinisi.

[22] Karena Madrasah Diniyah - dalam pengertian sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan materi-materi agama Islam – telah ada sejak pra kemerdekaa Republik Indonesia. lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1979), 63-66.

[23] UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madin, diharapkan beberapa masalah yang dihadapi oleh Madrasah Diniyah dan lembaga pendidikan keagamaan Islam pada umumnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, persoalan sebagaimana peneliti ungkap di atas, dianggap cukup untuk mendorong peneliti dalam melakukan penelitian ini, dengan judul "POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI DAERAH (Studi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari beberapa latar belakang di atas, maka kemudian peneliti melakukan identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Lahirnya desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan;
2. Desentralisasi pendidikan sebagai upaya penyelesaian problematika pendidikan;
3. Pengelolaan pendidikan dasar dan menengah oleh pemerintah daerah;
4. Pengelolaan pendidikan Islam masih sentralistik oleh Kementerian Agama;
5. Pendidikan keagamaan Islam (pesantren dan pendidikan Diniyah) merupakan realitas sosial di Jawa Timur;
6. Pesantren dan pendidikan diniyah telah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Jawa Timur;
7. Tanpa menafikan provinsi yang lain di Indonesia, Provinsi Jawa Timur adalah pioner dalam mewujudkan pemerintahan yang peduli secara langsung terhadap Madrasah Diniyah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Madrasah Diniyah menjadi sasaran kinerja pembangunan di Jawa Timur;
9. *Background* elit ekskutif dan legislatif Jawa Timur adalah komunitas santri.

Dalam pelaksanaan penelitian ini perlu ditentukan batasan masalahnya agar fokus dan tidak bias pada hal-hal yang tidak memiliki relevansi. Penelitian ini terbatas pada masalah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah. Dalam konteks kebijakan publik diberikan batasan mengenai proses perumusan, implementasi, evaluasi, dan implikasi dari adanya kebijakan. Sedangkan dalam konteks produk kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah meliputi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan pengembangan Madrasah Diniyah di Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah ?
2. Bagaimana Perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah ?
3. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah ?
4. Bagaimana evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah ?
5. Bagaimana implikasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang :

1. Latar belakang, dasar hukum dan tujuan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah.
2. Perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah.
3. Implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah.
4. Evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah.
5. Implikasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah.

E. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, dalam sebuah penelitian diharapkan memiliki *academic significance* yang mampu memperkaya khazanah keilmuan pendidikan. Dalam hal penelitian ini, penulis akan mengkhususkan pada persoalan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah dengan konteks proses keputusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi kebijakan, implikasi kebijakan, serta tujuan dari pengambilan kebijakan tersebut.

Dengan penelitian ini nantinya diharapkan diperoleh informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang bentuk-bentuk kebijakan, hal – hal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan dalam pengembangan Madrasah Diniyah, baik yang berkaitan dengan faktor-faktor pendorong, faktor-faktor penghambat, tahapan pengambilan kebijakan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan, tujuan dari pengambilan kebijakan, serta bentuk administratif dan produk kebijakan dalam pengembangan Madrasah Diniyah. Dengan informasi dari proses penelitian ini, akan diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit tentang proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahapan proses hingga pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dalam pengembangan Madrasah Diniyah di Jawa Timur.

Informasi tentang proses pengambilan kebijakan dalam pengembangan Madrasah Diniyah menjadi hal yang *urgent* untuk diketahui karena hal itu merupakan kebijakan publik dan harus melalui proses politik. Dari informasi itu pula akan diketahui pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam pengembangan Madrasah Diniyah baik legislatif - ekskutif di lingkungan pemerintah, maupun masyarakat di Jawa Timur.

Yang tidak kalah pentingnya dalam pengambilan kebijakan adalah tujuan dari kebijakan tersebut. Tujuan dari pengambilan kebijakan dapat dilihat dari kacamata religius, manajemen, sosiologis dan politis.

Sebagai bagian dari kebijakan publik, kebijakan dalam pengembangan Madrasah Diniyah diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap terpenuhinya sebagian kebutuhan publik (masyarakat) di bidang pendidikan keagamaan Islam di Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kerangka Teoretik

Sebagai basis analisis penelitian sekaligus untuk menjelaskan masalah utama terkait kebijakan Pemerintah Provinsi, penelitian ini menggunakan kerangka teoretik kebijakan publik. Menurut Schermerhorn, dalam Riant Nugroho, teori adalah *a set of concept and ideas that explains and predicts physical and social phenomena*.[24] Jadi teori di sini diartikan sebagai seperangkat konsep yang menjelaskan dan memprediksi fenomena fisik dan sosial. Selanjutnya dijelaskan bahwa teori terbagi kepada dua pemahaman yaitu *lay theories* dan *scientific theories. Lay theories* adalah teori yang dikembangkan dari pengalaman (*developed by themselves or learned from others over time and as a result of their experiences*). Sementara itu *scientific theories* adalah teori yang dikembangkan melalui metode-metode ilmiah (*that are developed throught scientific methods*).[25] Riant Nugroho mengatakan bahwa teori analisis kebijakan, seperti sebagian besar teori-teori manajemen, baik sektor publik maupun bisnis, dikembangkan dari *best practice*, yang kemudian diverifikasi, divalidasi, dan kemudian dikodifikasikan.[26] Jadi analisis kebijakan adalah teori yang berasal dari pengalaman terbaik dan bukan diawali dari temuan, kajian akademik, atau penelitian ilmiah.[27]

Lebih lanjut dikatakan oleh Richard Neustadt, dalam Robert E. Goodin, Martin Rein, dan Michael Moran, bahwa politik dan pembuatan kebijakan

---

[24] Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 259.
[25] Ibid., 259-260.
[26] Ibid.
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian besar adalah masalah "persuasi". Memutuskan, memilih, mengundangkan sebagaimana mereka inginkan, para pembuat kebijakan harus mengikutsertakan orang-orang, jika mereka ingin kebijakan mempunyai kekuatan penuh.[28] Oleh karena itu, menurut Reich dan Majone, disiplin studi pembuatan kebijakan dengan tepat menggambarkan dirinya sebagai "persuasi".[29] Ditambahkan oleh Wildavsky dan Goodsell, bahwa ia (studi kebijakan) lebih sebagai gaya dari pada ilmu, kumpulan ajaran dan pandangan yang tersusun secara longgar daripada kumpulan pengetahuan sistematis yang terpadu, lebih sebagai seni dan keterampilan daripada "ilmu murni".[30] Oleh karena itu, menurut Goodin dkk, studi kebijakan dibedakan dari kajian akademik "ilmu murni" dalam tiga hal, yaitu (1) relevansi. Gaya pemikiran yang mencirikan studi kebijakan, ditandai terutama, oleh aspirasi ke arah "relevansi". Studi-studi kebijakan, terutama adalah upaya akademis yang mencoba untuk melakukan kerja politik nyata: menyumbang pada perbaikan kehidupan, menawarkan sesuatu yang ditangkap dan digunakan oleh aktor-aktor politik.[31] (2) sarat nilai. Analisis kebijakan jelas normatif, dengan melibatkan peran premis-premis nilai yang tidak dapat diabaikan dalam pilihan kebijakan, dan menjadi sumber rumusan kebijakan.[32] (3) orientasi aksi. Ia disusun sekitar pertanyaan apa yang kita, sebagai

---

[28] Robert E. Goodin, Martin Rein, dan Michael Moran, "Publik dan Kebijakan-Kebijakannya. dalam Michael Moran, Martin Rein, dan Robert E. Goodin (eds), *Handbook Kebijakan Publik.* Penerj. Imam Baehaqie (Bandung: Nusa Media, 2015), 5.
[29] Ibid., 6.
[30] Ibid.
[31] Ibid.
[32] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas politik, harus lakukan, bukan hanya sekitar pertanyaan tentang apa yang seharusnya.[33]

Mengenai orientasi kebijakan lebih rinci dijelaskan oleh Harold Lasswell, dalam Wayne Parsons, bahwa orientasi kebijakan bisa diringkas sebagai orientasi yang: (1) *multi-methods,* (2) *multi-diciplinary,* (3) berfokus pada problem (*problem-focused*), (4) berkaitan dengan pemetaan kontektualitas proses kebijakan, opsi kebijakan, dan hasil kebijakan, dan (5) bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam disiplin yang menyeluruh (*overarching*) untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan dan karenanya ia ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat.[34] Dalam konteks politik suatu wilayah, menurut James Fishkin, dalam Peter deLeon dan Daneille M. Vogenbeck, bahwa untuk menghasilkan "analisis kebijakan partisipatif" atau "demokrasi deliberatif" diharuskan melibatkan warga-pemilih dalam beberapa panel wacana sebagai cara untuk membawa pendidikan, kesadaran, dan pemikiran publik ke arena pembuatan kebijakan politik.[35]

Selanjutnya pandangan Wayne Parsons, analisis kebijakan dikategorikan ke dalam dua kategori: (1) Analisis proses kebijakan: bagaimana cara mendefinisikan problem, menetapkan agenda, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, serta mengevaluasi dan mengimplementasikan kebijakan, (2) Analisis

---

[33] Ibid.
[34] Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan.* Penerj. Tri Wibowo Budi Santoso. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.), xii.
[35] Peter deLeon dan Danielle M. Vogenbeck, "Ilmu Kebijakan di Persimpangan Jalan" dalam Frank Fischer, Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney, *Handbook Analisa Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode.* Penerj. Imam Baihaqie (Bandung: Nusa Media, 2015), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam dan untuk proses kebijakan: kategori ini meliputi kajian penggunaan teknik analisis, riset dan advokasi dalam pendefinisian problem, pengambilan keputusan, serta evaluasi dan implementasinya.[36]

Secara praktis, penelitian ini akan menggunakan teori kebijakan publik sebagai kerangka teoretik untuk membahas aspek kebijakan publik pendidikan Islam di daerah. Sebagaimana diketahui, pendidikan Islam dalam struktur pendidikan nasional sebagai bagian integral. Secara yuridis, pendidikan Islam telah diamanatkan untuk dikelola oleh negara.

Definisi kebijakan publik menurut William N. Dunn adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan, yang disusun oleh institusi atau pejabat pemerintah.[37] Menurut Thomas R. Dye penulis buku "Understanding Public Policy" menjelaskan bahwa "*public policy is whatever governments choose to do or not to do"* (kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).[38] Sementara Anderson dalam buku "Public Policy-Making" mengutarakan lebih spesifik bahwa: "*public policies are those policies developed by government bodies and officials"* (kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).[39]

---

[36] Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, xii.
[37] Lihat William N. Dunn. *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).
[38] Baca Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (Singapore: Lougman,2001). Juga bisa di telusuri dalam http://ketyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/(diakses 21 Januari 2016).
[39] Lihat James E. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction (*Boston: Houghton Mifflin Company, 1998).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori kebijakan publik digunakan untuk menganalisis tentang isi kebijakan publik dan persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan pendidikan Islam di daerah, terutama seperti yang diungkapkan oleh Mudjia Rahardjo, di antaranya: tentang bagaimana, mengapa, dan apa pengaruh yang timbul dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah (*the study of `how, why and to what effect government pursue particular courses of action and inaction)*. Juga kajian tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan perbedaan-perbedaan apa yang timbul karenanya (*what government do, why they do it, and what difference does it make)*. Selain itu, juga tentang sifat dasar, sebab-sebab, dan akibat kebijakan publik (*the nature, causes, and effects of public policies).*[40]

Dari penjelasan ringkas di atas, penelitian ini berupaya mempergunakan kerangka teoritik analisis kebijakan publik, untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan Islam di daerah, terutama dalam pengembangan Madrasah Diniyah.

G. Penelitian Terdahulu

Dengan penuh keterbatasan, peneliti hanya dapat menunjukkan literatur penelitian terdahulu tidak lebih dari sepuluh. Kesulitan ini peneliti hadapi karena topik kebijakan dalam literatur hasil penelitian disertasi di UIN Sunan Ampel Surayaba juga masih terbatas.

Pertama penelitian disertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dilakukan oleh Abd. Rachman Assegaf dengan judul *Politik Pendidikan Nasional:*

---

[40] Mudjia Raharjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 5-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi, disertasi yang sudah dicetak menjadi buku. Penelitian ini melacak sejarah kebijakan pendidikan Islam pemerintah kolonial Belanda, Jepang, Pemerintah Orde Lama, Pemerintah Orde Baru hingga Pemerintah Reformasi. Dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan Islam telah memiliki akar sistemnya bahkan semenjak sebelum merdeka. Namun, sistem pendidikan Islam di Indonesia tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah penjajah, sehingga pertumbuhan dan perkembangan mengalami hambatan. Sedangkan pendidikan Islam pada masa pasca kemerdekaan terus mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik orde lama maupun orde baru. Pada dua masa pemerintahan ini terdapat berbagai kebijakan pendidikan agama Islam, misalnya PAI telah diajarkan sejak lahirnya UU. No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Kurikulum PAI terus mengalami perubahan sedemikian rupa hingga akhrinya lahir UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan bahkan dalam kebijakan ini telah mengakomodasi dan mengakui secara formal keberadaan Madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Sedangkan perubahan dan pengembagan PAI pada era reformasi, menurut penelitian ini, PAI telah mengembangkan dirinya dengan menambah wawasan baru. Wawasan baru PAI adalah pembelajaran PAI yang dapat ikut mengarusutamakan demokrasi, HAM, nasionalisme dan pluralisme.[41]

[41] Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Penddikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua penelitian disertasi di Monash University, Melbourne Australia yang dilakukan oleh M. Sirozi dengan judul *"Politics of Educational Policy Production of Indonesia: A Case Study of The Roles of Muslim Leaders in the Establishment of Number 2 Act of 1989.* Pada tahun 2004 disertasi ini diterbitkan dengan judul Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU. No. 2 Tahun 1989. Dalam penelitian tersebut diperoleh temuan bahwa diakuinya sistem pendidikan Islam – MI disederajatkan dengan SD, MTs disederajatkan dengan SMP dan MA disederajatkan dengan SMA - dalam UU. Nomor 2 Tahun 1989 tidak terlepas dari peran para tokoh-tokoh muslim yang terlibat dalam pemerintahan, politik, akademisi dan para ulama pesantren. Atas kontribusi para cendekiawan muslim inilah kemudian kebijakan tersebut bernilai positif terhadap pendidikan Islam.[42]

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Munawir dengan judul *Pendidikan Islam dan Politik Lokal: Study Respon Masyarakat terhadap Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Baca Tulis al-Qur'an*, disertasi di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis implementasi dan respon masyarakat terhadap peraturan bupati nomor 28 tahun 2011. Dari penelitian ini ditemukan bahwa: *pertama* peraturan bupati nomor 28 Tahun 2011 berjalan dengan baik, terbukti dengan antusiasnya para pejabat, kepala sekolah dan guru PAI dalam menyikapi isi peraturan tersebut. *Kedua,* peraturan bupati nomor 28 tahun 2011 tentang BTQ memberikan implikasi yang

[42] M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat signifikan bagi para siswa dalam pengembangan pendidikan Islam. *Ketiga,* secara umum para masyarakat dan tokoh agama menyambut dan merespon positif atas diberlakukannya peraturan bupati tentang BTQ.[43]

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Muh. Saerozi berjudul *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme (Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia).* Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pola pendidikan agama dari proses kristalisasinya menggunakan pendekatan sejarah. Penelitian ini memperoleh temuan: *pertama* kebijaksanaan pendidikan agama yang sedang berlangsung di Indonesia berpola konfesional. Maksudnya negara memberikan legitimasi pendidikan agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan subjek didik pada setiap agama. *Kedua* kebijaksanaan pendidikan agama konfensional mempunyai akar sejarahnya dalam segregasi fisik terhadap pemeluk agama yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kolonial. *Ketiga* kebijaksanaan Postugis dan VOC terhadap kelompok keyakinan minoritas berpola dominasi. *Keempat* Indonesia memerlukan kebijaksanaan pendidikan agama yang memberdayakan kelompok keyakinan minoritas, sehingga negara bersih dari pola dominasi atau penelantaran.[44]

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Choirul Mahfud dengan judul *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru).* Penelitian ini memiliki fokus sekitar produk, implementasi dan

---

[43] Munawir, *Pendidikan Islam dan Politik Lokal: Study Respon Masyarakat terhadap Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Baca Tulis al-Qur'an* (Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2013).

[44] Muh. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama Era Pluralisme (Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak kebijakan kurikulum, anggaran, kelembagaan, dan guru agama Islam dari pemerintah setelah runtuhnya orde baru (1998). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pemerintah pasca orde baru menghasilkan kebijakan terkait dengan pendidikan Islam antara lain: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan lainnya. Terkait dengan pelaksanaan politik pendidikan Islam di Indonesia, penelitian ini menghasilkan klasifikasi tipologi kebijakan yaitu: tipologi kebijakan adaptif, akomodatif, diskriminatif, dan integratif.[45]

Keenam penelitian oleh Marwan Salahuddin dengan judul *Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Realisasinya di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan.* Fokus dari penelitian ini antara lain: (1) menganalisis kebijakan pemerintah tentang regulasi *mu'adalah*, (2) mengkaji realisasi kebijakan *mu'adalah* di Madrasah Aliyah *Salafiyah* Pondok Tremas, dan (3) mengkaji perbedaan persepsi tentang *mu'adalah* antara Pondok Tremas dan pemerintah. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah mulai

[45] Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)* (Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengangkat pendidikan pesantren dalam bentuk pengakuan lulusannya dengan Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas, (2) Realisasi pengelolaan pendidikan di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas sudah sesuai dengan kriteria kebijakan *mu'adalah,* (3) ada perbedaan persepsi tentang *mu'adalah* antara Pondok Tremas dan pemerintah. Menurut pengelola pesantren, ijazah *mua'dalah* sudah seperti ijazah MA/SMA, tapi menurut pemerintah, pengakuan belum sama seperti lulusan MA/SMA, karena belum ada nomenklatur pendidikan formal tentang pesantren dalam peraturan pemerintah.[46]

Ketujuh penelitian oleh Hodaifah dengan judul *Pendidikan Islam Berbasis Moderatisme (Telaah Kurikulum Pondok Pensatren Nurul Islam Jember).* Penelitian ini mempunyai fokus bagaimana pendidikan Islam berbasis moderatisme di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, dari aspek kontsruksi, penerapan, implikasi, dan problematikanya. Dari fokus tersebut diperoleh temuan: (1) konstruksi kurikulum berbasis moderatisme diterapkan bersama elemen-elemen pesantren secara simultan, berdasarkan ASWAJA dan kesadaran gender, (2) penerapannya dimasukkan ke dalam kegiatan pengajian kitab kuning, seminar, diskusi, pelatihan, tanya-jawab, *bahth al-masa>il*, dan menjalin komunikasi dengan berbagai macam aliran dan agama yang berbeda, (3) implikasinya adalah pembudayaan sikap moderat dalam segala hal, dan (4) penerapan moderatisme sebagai basis pendidikan Islam masih menemukan kendala. Terdapat tiga tipologi pesantren baru: Pesantren konservatif, pesantren radikal, dan pesantren moderat.

[46] Marwan Salahuddin, *Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Realisasinya di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan* (Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pondok pesantren Nurul Islam Jember termasuk pesantren moderat.[47]

Kedelapan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Padil dengan judul *Tarbiyah Uli al-Albab: Ideologi Pendidikan Islam Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Penelitian ini memiliki fokus bagaimana langkah-langkah *tarbiyah uli al-albab* sebagai ideologi pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari fokus ini diperoleh kesimpulan bahwa: terbentuknya ideologi *tarbiyah uli al-albab* melalui lima tahapan yaitu: *pertama* sosialisasi gerakan *tarbiyah uli al-albab,* melalui: (1) menarik perhatian melalui tradisi religius, pemikiran dan sarana-prasarana, (2) mendorong dan menyemangati segala aktivitas pembentukan ideologi *tarbiyah uli al-albab,* (3) memberikan arahan-arahan dengan ide, saran, kritik dan harapan-harapan UIN ke masa depan. *Kedua* membangun kebanggaan identitas *tarbiyah uli al-albab*. *Ketiga* membangun gerakan moral *tarbiyah uli al-albab Keempat* format pembentukan ideologi *tarbiyah uli al-albab*. *Kelima* strategi membangun gerakan *tarbiyah uli al-albab*. Ada lima mekanisme strategik yaitu: (1) menyusun program, (2) mengambil kebijakan, (3) pengembangan, (4) memelihara disiplin, dan (5) membangkitkan kesetiaan.[48]

Kesembilan penelitian oleh Muhammad Turhan Yani dengan judul *Dinamika Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Umum (Studi di Universitas*

---

[47] Hodaifah, *Pendidikan Islam Berbasis Moderatisme (Telaah Kurikulum Pondok Pesantren Nurul Islam Jember)* (Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2013).
[48] Moh. Padil, *Tarbiyah Uli al-albab: Ideologi Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (Surabaya: Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Malang). Penelitian ini mempunyai fokus tentang bagaimana dinamika pendidikan Islam di UNESA dan UM itu berlangsung dan mengapa atau apa motif di balik itu semua. Dari fokus tersebut diperoleh jawaban penelitian yaitu: (1) peran aktivis muslim kampus di UNESA dan UM pada tahun 1970-an hingga sekarang ini memiliki kontribusi besar dalam menumbuhkembangkan kehidupan keagamaan di kampus, (2) Gerak aktivitas pendidikan Islam di UNESA dan UM dari waktu ke waktu mengarah pada progresivitas, (3) motivasi yang dimiliki adalah motif telogis, dan (4) faktor internal dari gerak aktivitas ini adalah dukungan dari pimpinan kampus, sedangkan yang eksternal adalah organisasi-organisasi Islam ekstra kampus.[49]

Kesepuluh Penelitian oleh Syarifuddin dengan judul *Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan.* Penelitian ini memiliki fokus tentang bagaimana interaksi politik, kekuasaan dan perilaku pelaku anggaran dalam drama konsturksi kebijakan anggaran. Studi ini secara khusus menggali kembali peristiwa ketika gagasan pembebanan biaya pendidikan dituangkan dalam kebijakan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana padan tahun 2002, dengan melakukan *trace back* dan rekonstruksi kejadian. Studi ini menemukan bahwa kebijakan anggaran sebagai sebuah realitas dibangun melalui interaksi sosial, di mana negosiasi adalah sebuah kesadaran utama. Sehingga, struktur mungkin ada, tetapi mereka melakukannya hanya sebagai batasan temporer, dan

[49] Muhammad Turhan Yani, *Dinamika Pendidika Islam di Perguruan Tinggi Umum (Study di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Malang)* (Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dinegosiasi ulang. Struktur ini mungkin juga memiliki elemen-elemen kekuasaan, legitimasi dan normalisasi.[50]

Dari sekian penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan tema penelitian yang peneliti pilih. Oleh karena itu, peneliti merasa bahwa tema penelitian "Politik Pendidikan Islam di Daerah (Studi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah)" ini dapat dikatakan merupakan tema yang original. Karena penelitian ini akan mendalami masalah-masalah – kebijakan pemerintah provinsi dalam pengembangan Madrasah Diniyah – yang belum pernah dibahas atau diteliti oleh pihak lain sebelumnya. Sedangkan urgensi dari tema ini berhubungan dengan pola penyelenggaraan pemerintahan saat ini – dan ke depan – adalah desentralisasi, yang artinya porsi penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan lebih banyak berada di tangan Pemerintah Daerah. Sehingga masalah-masalah publik, termasuk juga pendidikan Islam, - ke depan – harus dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan formulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. [51] Jadi metode penelitian berhubungan dengan cara ilmiah yang ditempuh oleh seseorang dalam

---

[50] Syarifuddin, *Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan* (Malang: Disertasi Universitas Brawijaya, 2009).

[51] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh data, mengolah data, untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Di sinilah, metode penelitian memiliki peran dan fungsi yang mendasar untuk mengarahkan dan membantu tercapainya maksud dan tujuan dalam sebuah pemecahan masalah. Dalam disertasi ini, ada beberapa hal metodologis yang diutamakan dan menjadi fokus perhatian dalam proses penelitian yang dilakukan. Di antaranya adalah: 1. Jenis penelitian, 2. Pendekatan penelitian, 3. Sumber data dan informasi, 4. Teknik pengumpulan data. 5. Teknik analisis data, dan terakhir 6. Pengecekan keabsahan data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan sering pula disebut dengan analisis kebijakan. Oleh karena itu dalam kaitan kegiatan penelitian kebijakan juga menggunakan analisis kebijakan menurut yang Michael Hill, yaitu analisis kebijakan tentang suatu kebijakan (*analysis of policy*), dan analisis untuk kebijakan (*analysis for policy*).[52] Namun, riset disertasi ini lebih memfokuskan pada analisis tentang kebijakan (*analysis of policy*) terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah.

Sebagaimana dijelaskan Les Bell dan Howard Stevenson yang mengutip Gordon dalam buku "Education Policy: Process, Themes and Impact", bahwa: "*Analysis of policy content argue that this research is conducted more for academic interest rather than public impact and here the emphasis is on*

[52] Ulasan mengenai pandangan Michael Hill tentang *The Policy Process* dapat dibaca di HAR Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, 244-245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

understanding the origin, intentions and operation of specific policies"[53] (pen: Analisis isi kebijakan berpendapat bahwa penelitian ini dilakukan lebih untuk kepentingan akademik daripada dampak publik dan di sini penekanannya adalah pada memahami asal-usul, niat dan operasi kebijakan khusus).

Peneliti menggolongkan penelitian ini pada jenis penelitian studi kasus. Menurut Robert Stake, secara umum tidak semua peristiwa merupakan sebuah kasus, kasus itu spesifik. Bahkan, kasus itu terkait dengan keberfungsian secara spesifik. Menurut Louis Smith, kasus adalah suatu "sistem yang terbatas".

Studi kasus bukanlah sebuah pilihan metodologis, namun lebih sebagai pilihan objek yang diteliti. Sebagai sebuah bentuk penelitian, studi kasus ditentukan oleh minat pada kasus-kasus individual, bukan ditentukan oleh metode-metode penelitian yang digunakan.

Menurut Robert Stake, studi kasus dibedakan menjadi tida jenis, yaitu: studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*), studi kasus instrumentasl (*instrumental case study*), dan studi kasus kolektif (*collective case study*). Jenis studi kasus intrinsik ditempuh oleh peneliti yang ingin lebih memahami sebuah kasus tertentu, bukan karena suatu kasus mewakili kasus-kasus lain atau karena menggambarkan sifat atau problem tertentu, namun karena dalam seluruh aspek kekhususan dan kesederhanannya, kasus itu sendiri menarik minat. Jenis studi kasus instrumental digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar tersaji sebuah perspektif tentang isu atau perbaikan teori. Dalam hal ini, kasus tidak

[53] Lihat Les Bell and Howard Stevenson, *Education policy: Themes and Impact* (New York: Routledge, 2006), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi minat utama, kasus memainkan peranan suportif, yang memudahkan pemahaman kita tentang sesuatu yang lain. Sedangkan jenis studi kasus kolektif digunakan untuk meneliti sejumlah kasus secara bersamaan, populasi, atau kondisi umum.[54]

Dari paparan jenis studi kasus di atas, maka peneliti menegaskan bahwa jenis studi kasus dalam penelitian ini adalah studi kasus intrinsik. Artinya, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah memang menarik minat peneliti untuk mendalaminya guna memahami secara lengkap yang terkait dengan kebijakan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Studi kebijakan ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif[55]. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretif naturalistik terhadap subjek kajiannya.[56] Denzin dan Lincoln menambahkan bahwa para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di dalam konteks alaminya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya.[57] Argumentasinya, data yang dikumpulkan cenderung lebih banyak data kualitatif dibandingkan

---

[54] Robert E. Stake, "Studi Kasus" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Penerj. Dariyatno dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 299-301.

[55] Menurut Anselm Strauss & Juliet Corbin penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya. Lihat Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Basic of qualitative Research, Grounded Theory Procedures and Techniques,* terj. M. Shodiq (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 4.

[56] Norman K. Denzin dan Yvonna S., "Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Penerj. Dariyatno dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 2.

[57] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuantitatif, karena data disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.[58] Hal ini sejalan dengan penjelasan Taylor dan Bogdan yang menyatakan bahwa "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data: people's own written or spoken words and observale behavior*".[59]

Menurut Lexi J. Moleong, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[60] Sedangkan menurut Moleong, penggunaan penelitian kualitatif bisa dengan beberapa metode, di antaranya: metode pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen.[61] Sejalan dengan itu para peneliti kualitatif menerapkan aneka metode yang saling berkaitan, dengan selalu berharap untuk mendapatkan hasil yang lebih baik mengenai subjek kajian yang dihadapi.[62] John W. Creswell menjelaskan juga terkait peran dan posisi peneliti dalam menggunakan pendekatan kualitatif yang cenderung penelitian berbasis interpretif.[63]

---

[58] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 29.
[59] J. Taylor dan Steven Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meaning* (New York: John Wiley dan son Inc., 1984), 5.
[60] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 6.
[61] Ibid, 9
[62] Norman K. Denzin dan Yvonna S., "Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Penerj. Dariyatno dkk...., 2.
[63] John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 264-265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, riset ini menggunakan metode pengumpulan data yang berupa wawancara (*interview*) kepada sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, baik ekskutif maupun legislatif, pengelola Madrasah Diniyah, komunitas yang terlibat dalam pengelolaan BOS Madin, beberapa dan PTAI di Jawa Timur. Selain itu, juga didukung dengan metode dokumentasi untuk melengkapi dan mennguatkan temuan informasi dari wawancara.

Menurut Suharsimi Arikunto, pendekatan penelitian adalah cara atau metode melakukan dan mengadakan penelitian.[64] Dalam konteks ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian sebagaimana yang berlaku dalam penelitian kualitatif untuk mengurai persoalan terkait kebijakan pendidikan Islam di Daerah. Selain itu, riset ini juga memakai pendekatan studi kebijakan dari William N. Dunn. Yulizar Kasih mengutip pandangan William N. Dunn, analisis kebijakan publik dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan empiris, valuatif, dan normatif.[65] Pendekatan empiris, berarti bahwa dalam studi ini lebih menekankan pada analisis sebab atau akibat dari suatu kegiatan publik, dan informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif. Pendekatan valuatif lebih menekankan pada penilaian atau evaluasi manfaat kebijakan terhadap suatu

---

[64] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.
[65] Ulasan Yulizar Kasih bisa dilihat dalam http://yulizarkasih.blogspot.co.id/2008/09/kebijakan-pemerintah-dalam-aspek.html (Diakses 15 April 2016). Juga William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Sedangkan pendekatan normatif menekankan pada rekomendasi tindakan-tindakan yang dapat menyelasaikan masalah publik.[66]

3. Sumber Data dan Informasi

Menurut Lofland dan Lofland, dalam Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.[67] Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.[68] Kemudian sumber data kedua atau tambahan adalah sumber data tertulis. Menurut Moleong, Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.[69]

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini yang termasuk ke dalam sumber data kata-kata (lisan) yang dapat digali melalui teknik wawancara mendalam antara lain Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki peran penting dalam perumusan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembagan Madrasah Diniyah. SKPD tersebut terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

---

[66] Ibid.
[67] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...,* 157.
[68] Ibid.
[69] Ibid., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kementerian Agama Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat pula pihak yang bukan SKPD provinsi maupun kabupaten/kota, seperti Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) penyelenggara program kebijakan Madrasah Diniyah di Jawa Timur, hingga pengelola Madrasah Diniyah di kabupaten/kota.

Adapun sumber tertulis yang peneliti anggap memiliki data yang relevan dalam penelitian ini antara lain dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, RAPBD Provinsi Jawa Timur, APBD Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur, Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dokumen Hasil Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Madrasah Diniyah, serta dokumen-dokumen lain yang dianggap relevan dengan kebutuhan data penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangkan mendapatkan data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya: wawancara dan dokumentasi. Pemilihan beberapa teknik ini mengacu pada pandangan Devine, bahwa: *"Interviews (also documentation) strive to uncover a deeper level of information in order to capture meaning, process, and context, where explanation 'involves describing and understanding people as conscious and social human beings"*.[70]

a. Wawancara mendalam (*indepth Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[71]

Menurut Licloln dan Guba:

> "maksud mengadakan wawancara antara lain; mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (trianggulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota".[72]

---

[70] Devine, F. Qualitative Analysis, in D. Marsh and G. Stoker (eds) *Theories and Methods in Political Sience* (London: Macmillan, 1995), 137-153. Lihat juga Tood Landman, *Issues and Methods in comparative Politics: An Introduction* (London: Routledge, 2003), 19.
[71] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...,* 186.
[72] Ibid., 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah dikenal dalam penelitian kualitatif, bahwa terdapat beberapa bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara kelompok dan wawancara tak terstruktur, maka dalam konteks penelitian ini peneliti menerapkan wawancara terstruktur (*structured interview*). Menurut Fontana dan Frey, wawancara terstruktur mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan temporal pada tiap-tiap responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu/terbatas. Secara umum, peneliti menyediakan sedikit ruang bagi variasi jawaban, kecuali peneliti tersebut menggunakan metode pertanyaan terbuka (*open-ended question*).[73] Dalam pelaksanaannya peneliti telah menyiapkan panduan wawancara yang berisi poin-poin pertanyaan untuk diajukan kepada para nara sumber yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan data kualitatif atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dalam penelitian ini, adalah semua data tertulis yang terkait dengan tema penelitian. Biasanya, data dokumentasi merupakan laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran tentang peristiwa yang ditulis dengan sengaja untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan menjadi menjadi peristiwa tersebut.[74] Dokumentasi ini dilakukan untuk membantu kevaliditasan data yang diperoleh dari interview tersebut. Juga sebagai bukti otentik yang bisa digunakan sumber penelitian. Menurut Sugiyono,

---

[73] Andrea Fontana dan James H. Frey, "Wawancara Seni Ilmu Pengetahuan" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Penerj. Dariyatno dkk...., 504.
[74] Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research dengan Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1986), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monomental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan antara lain; sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, dan kebijakan.[75]. Dalam konteks penelitian ini, peneliti tegaskan bahwa dokumen yang menjadi sumber data dan informasi meliputi dokumen-dokumen yang berisi tentang informasi sejarah Provinsi Jawa Timur, Data Statistik Provinsi Jawa Timur, dokumen perumusan, implementasi, evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah, RAPBD, RPJPD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RKPD Provinsi Jawa Timur, perturan daerah, peraturan gubernur, serta dokumen-dokumen lainnya yang memiliki relevansi dengan data yang dibutuhkan, baik yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota, Madrasah Diniyah, dan PTAI penyelenggara, dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[76] Artinya peneliti mempelajari dan mendalami data atau informasi yang diperoleh peneliti baik penuturan lisan maupun dokumen tertentu untuk memperoleh pemahaman yang

[75] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* ..., 329.
[76] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ..., 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas dan konferhensif guna menjelaskannya lebih lanjut secara sistematis. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mempelajari dan mendalami hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang diperoleh untuk menemukan hubungan dari masing-masing data atau informasi secara utuh mengenai bentuk,, perumusan, implementasi, evaluasi dan implikasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah.

Analisis data dalam penelitin ini merujuk pada pendapat Huberman dan Miles[77] yang mengatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling terkait, yaitu; reduksi data, penyajiann data, dan pengambilan kesimpulan/varifikasi. Proses ini dilakukan sebelum tahap pengumpulan data, persisnya pada saat menentukan rancangan dan perencanaan penelitian; sewaktu proses pengumpulan data sementara dan analisis awal; serta setelah tahap pengumpulan data akhir. Lebih lanjut Huberman dan Miles menjelaskan masing-masing sub proses tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti bahwa kesemestaan potensi yang dimiliki oleh data disederhanakan dalam sebuah mekanisme anitisipatoris. Hal ini dilakukan ketika peneliti menentukan kerangka kerja konseptual, pertanyaan penelitian, kasus, dan instrumen penelitian yang digunakan. Jika hasil catatan lapangan, wawancara, rekaman, dan data lain telah tersedia, tahap seleksi data berikutnya adalah

[77] A. Michael Huberman dan Mattew B. Miles, "Manajemen Data dan Metode Analisis" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Penerj. Dariyatno dkk...., 592.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangkuman data, pengkodean, merumuskan tema-tema, pengelompokan, dan penyajian cerita tertulis.

b. Penyajian Data

Penyajian data didefinisikan sebagai konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Penyajian data merupakan tahap kedua dari analisis data. Seorang peneliti perlu mengkaji proses reduksi data sebagai dasar pemaknaan.

c. Verifikasi Dan Penarikan Kesimpulan

Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi, penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang digunakan akan semakin banyak; metode komparasi, merumuskan pola dan tema, pengelompokan, dan penggunaan metafora tentang metode konfirmasi seperti trianggulasi, mencari kasus-kasus negatif, menindaklanjuti temuan-temuan, dan cek-silang hasilnya dengan responden.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam rangka melakukan pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan trianglasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu.[78] Triangulasi peneliti terapkan dalam menentukan validitas data dengan melakukan wawancara terhadap beberapa nara sumber dengan pertanyaan yang sama. Dari jawaban beberapa nara sumber yang

[78] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda tentang suatu hal itu kemudian peneliti melakukan perbandingan. Dari hasil perbandingan itu peneliti melakukan analisis holistik untuk menentukan validitas data yang diperoleh.

Penerapan triangulasi melalui wawancara tentang perumusan, implementasi, evaluasi, dan implikasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penngembanngan Madrasah Diniyah penelitian lakukan terhadap nara sumber di Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, BPKAD Jawa Timur, Bappeda Jawa Timur, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur, LPPD Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sampang, STAI Nazhatut Thullab Sampang, Madrasah Diniyah Nurul Mukmin Ketapang Sampang, Madrasah Diniyah Nurul Falah Camplong Sampang, Madrasah Diniyah Darus Su'ada' Camplong Sampang, dan FKDT Kabupaten Sampang.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyelesaian penelitian ini, peneliti merencanakan sistematika pembahasannya adalah terdiri dari enam bab yang meliputi :

Bab I Pendahuluan, meliputi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

.Bab II Kajian Teori tentang politik Pendidikan Islam, desentralisasi, kebijakan publik, dan Madrasah Diniyah membahas empat hal pokok, yaitu A.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Politik Pendidikan Islam meliputi tentang: konsepsi politik, konsepsi pendidikan Islam, pengertian politik pendidikan Islam, relasi politik dan pendidikan Islam. B. Desentralisasi Pemerintahan dan Pendidikan meliputi tentang; pengertian desentralisasi, tujuan desentralisasi, dampak desentralisasi, bentuk desentralisasi, geneologi desentralisasi di Indonesia, dan desentralisasi pendidikan di Indonesia. C. Kebijakan Pendidikan meliputi tentang; pengertian kebijakan, aktor kebijakan, teori kebijakan, dan analisis kebijakan. Dan D. Madrasah Diniyah. Membahas tentang pengertian Madrasah Diniyah, pertumbuhan dan perkembangan Madrasah Diniyah, landasan operasional Madrasah Diniyah, penyelenggaraan Madrasah Diniyah, eksistensi Madrasah Diniyah: kekuatan dan kelemahan, dan pembelajaran di madarash Diniyah.

Bab III Setting Penelitian. Bab ini membahas antara lain tentang sejarah singkat Provinsi Jawa Timur, wilayah dan penduduk Provinsi Jawa Timur, dan pendidikan Islam di Jawa Timur.

Bab IV Latar Belakang, Dasar Hukum dan Tujuan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah. Bab ini membahas tentang definisi, latar belakang, dasar hukum dan tujuan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah.

Bab V Perumusan, Implementasi, Evaluasi, dan implikasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah. Pada bab ini diurai hasil analisis peneliti terhadap data yang diperoleh dari proses penelitian. Pembahasan di bab ini meliputi hasil analisis data tentang faktor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendorong munculnya kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah, Perumusan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah, implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah, evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah, dan implikasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah. Dalam bab ini diurai data hasil penelitian tentang implikasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah.

Bab VI Penutup. Bab ini meliputi: kesimpulan, implikasi teoretik, keterbatasan studi, dan rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id